

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Jl. Veteran 11 Brebes

Telepon : (024) 8311174

laman [http : //www.bpkad.brebeskab.go.id](http://www.bpkad.brebeskab.go.id)

Surat Elektronik bpkad@brebeskab.go.id

TERM OF REFERENCE (KERANGKA ACUAN KERJA)

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) KEGIATAN
IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021**

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Gambaran Umum

Pengelolaan keuangan saat ini sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu pengelolaan keuangan dapat menciptakan *good governance dan clean government*, dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik.

Keberhasilan dari suatu pembangunan di Pemerintah Kabupaten Brebes tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan Keuangan yang dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan merupakan rangkaian proses yang tidak terlepas dari fungsi manajemen. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan Bupati. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental dalam proses pembangunan di Pemerintah Kabupaten Brebes. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. Proses pembangunan di era otonomi daerah memberikan celah dan peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang mengutamakan potensi serta keunggulan daerah sesuai dengan karakteristik daerah sehingga esensi dari dokumen APBD yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan dari semangat otonomi daerah itu sendiri. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, pengoptimalan sarana prasarana pendukung dan penentuan kebutuhan prioritas merupakan upaya untuk mencapai prestasi kinerja yang baik, sehingga dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang terus berkembang . Pencapaian Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pengelolaan keuangan. Penyelarasan antara jumlah kegiatan dan Anggaran untuk mencapai target output yang di harapkan merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan anggaran belanja.

Pemanfaatan anggaran secara efektif, efisien dan kemampuan SDM yang mampu memahami secara teknis tentang pemahaman kepentingan dan kebutuhan Anggaran, dalam pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan dengan melaksanakan sub kegiatan yang terdiri dari Penatausahaan OPD, Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan OPD, Evaluasi/Bintek dan Pengendalian Pelaksanaan APBD pada UPT dan OPD, Pendampingan Lintas Sektor, Pemenuhan Sarana Prasarana.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud

- Dalam pengelolaan keuangan baik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pertanggung jawaban keuangan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pelaksana kegiatan dan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan sistim pengelolaan keuangan.

Tujuan

- Terselenggaranya tertib administrasi dan penatausahaan keuangan
- Penyelenggaraan pengelolaan Keuangan yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel

III. Ruang Lingkup Kegiatan

- Pengelolaan Penatausahaan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Brebes
- Pengelola Keuangan di UPT dan OPD

IV. Keluaran

Penatausahaan di lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Brebes

V. Rencana Anggaran Belanja

Kegiatan Penatausahaan di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah di tahun anggaran 2021 dilaksanakan dengan anggaran sejumlah

Rp. 860.268.238,- (Delapan ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian terlampir.

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebesar 433.377.970
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Sebesar 60.748.000
3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 17.956.600
4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sebesar 156.633.468
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar 69.350.000
6. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai optimalisasi Kas sebesar 63.553.000
7. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Rp. 58.649.200

VI. Jadwal Kegiatan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan implementasi penatausahaan keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dilakukan pada tiap semester;

2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan terlaksana dengan baik.